



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : /Pdt.P/2011/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 85 tahun agama

Islam, tempat tinggal Dusun Sapta Marga, Desa, Kecamatan Kabupaten Langkat selanjutnya disebut Pemohon ;

Lawan

Termohon I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Dusun Sapta Marga Kecamatan Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai Termohon I ;

Termohon II, umur 45 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Sapta Marga Desa Kecamatan Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Termohon III, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Dusun Sapta Marga Desa Kecamatan Kabupaten Langkat selanjutnya disebut sebagai Termohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan nikah secara tertulis tanggal 26 januari 2011 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat pada tanggal 26 januari 2011 dengan Register No/Pdt.P/2011/PA.Stb. dengan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari Ngatek Tarigan menikah

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.P/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Kecamatan Kabupaten Langkat menurut adat istiadat Karo yang di hadiri anak beru senina sert adanya mansimbelin sehingga menurut adat karo pernikahan tersebut telah sah;

2. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon () sebelumnya memelluk aliran kepercayaan pemena kemudian pada awal tahun 1959 Pemohon dan Ngatek Tarigan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat di kampung baru kota Medan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di Merdu provinsi Nanggro Aceh Darussalam kemudian Pemohon dengan hidup berpindah- pindah terakhir sejak tahun 1959 Pemohon dengan tinggal di rumah milik bersma Pemohon dengan Ngatek Tarigan di alamat Pemohon tersebut di atas;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dengan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 6 orang anak yang masing- masing bernama:
 1. Anak telah meninggal dunia;
 2. Anak telah meninggal dunia;
 3. Anak umur 51 tahun;
 4. Anak telah meninggal dunia;
 5. Anak umur 45 tahun;
 6. Anak umur 41 tahun;
5. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tngga Pemohon dengan hidup dalam keadaan rukun dan damai dan tidak prnah ada orang lain yang keberatan;
6. Bahwa semasa hidupnya suami Pemohon adalah tentara Nasional Indonesia (TNI)
7. Bahwa suami Pemohon yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam dan dikarenakan sakit;
8. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon ajukan untuk mengurus uang duka,gaji pensiun dan tunjangan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon dengan menjatuhkan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon () dengan suami Pemohon () yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Kecamatan;
- c. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, untuk hadir dipersidangan atas panggilan tersebut para pihak telah hadir secara langsung di persidangan;

Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Atas permohonan Pemohon tersebut manjelis hakim telah mengkonfirmasi kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon II dan Termohon III mengatakan setuju atas permohonan pengesahan nikah antara Pemohon dan Ngatek Tarigan;

Untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopy katu keluarga atas nama Budjur Perangin Angin yang menjelaskan status suami/kepala keluarga yang telah meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat pada tanggal 24 Januari 2011; (P.1)
2. Foto kopy kartu tanda penduduk atas nama; (P.2)
3. Foto kopy surat keputusan pensiun atas nama; (P.3)
4. Foto kopy kartu identitas pensiun atas nama (P.4)
5. Foto kopy surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 10 Januari 2011; (P.5)

Selain bukti tertukis tersebut Pemohon mengajukan dua orang saksi ebagai berikut:

1. Saksi Purba umur 84 tahun agama Islam pendidikan SR, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal Dusun kecamatan selesai setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Pemohon dengan Pemohon sejak kecil;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.P/2011/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama dan telah dikaruniai anak yang saksi ketahui ada tiga orang;
- Bahwa saksi kenal dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal juga dengan suami Pemohon yang bernama;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan di dilaksanakan secara adat Karo di Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket Kabupaten Karo dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Ngatek Tarigan setahu saksi tidak halangan untuk menikah ;
- Bahwa selama i ni mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa sudah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit tua;
- Bahwa semasa hidup pernah menjadi TNI- AD dan menerima pensiun sampai dia meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengurus pengesahan nikah untuk keperluan pengurusan pensiun janda dari PT.Taspen ;

2. Wakijo Bin Sono Wijoyo setelah bersumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sejak dua tahun yang lalu dan kenal dengan suami Pemohon yang bernama karena sama-sama bertempat tinggal di Desa Selayang;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan setahu saksi adalah sebagai suami isteri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dengan ada tiga orang dan saksi mengenal semua anak Pemohon dan;
- Bahwa selama dua tahun saksi bertempat tinggal di Desa Selayang tidak ada orang yang kebertan akan rumah tangga Pemohon dan;
- Bahwa setahu saksi ada menerima pensiunan TNI- AD;
- Bahwa Ngatek Tarigan telah meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 2011 dalam keadaan beragama Islam dan meninggal karena sakit tua;

Keterangan saksi Pemohon tersebut diatas telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonfirmasikan kepada Pemohon dan Termohon yang selanjutnya Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, membenarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut;

Pemohon selanjutnya menjelaskan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mengatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan, dan selanjutnya para Termohon juga telah mengatakan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan dan mohon putusan Pengadilan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pemeriksaan perkara ini telah patut untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa pada sidang yang ditetapkan Pemohon dan para Termohon telah hadir secara Inperson di persidangan;

Menimbang bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket Kabupaten Karo;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tujuan pengajuan perkara ini untuk pengurusan pensiun janda dan tunjangan kematian di PT. Tapsen, sehingga Majelis Hakim memandang Permohonan pengesahan nikah ini mempunyai tujuan yang jelas dan konkrit sehingga secara formil dapat diterima (vide huruf f angka 1 bagian pengesahan perkawinan dalam buku II pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan Mahkamah Agung RI tahun 2009);

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.2 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil karena telah bermaterai cukup dikeluarkan

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.P/2011/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi yang berwenang serta telah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya dan terbukti bahwa Pemohon merupakan penduduk Desa Selayang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat sehingga secara yurisdiksi merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Stbat untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara aquo;

- Bahwa kedua orang saksi Pemohon merupakan person yang tidak dilarang menjadi saksi dalam lingkup perkara perkawinan, dan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian/pembuktian. sedangkan keterangan saksi menyangkut pernikahan Pamohon dengan salah seorang saksi yang bernama melihat dan mengetahui secara langsung, sedangkan satu orang saksi yang bernama tidak melihat secara langsung perkawinan dilaksanakan akan tetapi melihat secara langsung akan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Ngatek Tarigan sehingga dapat memenuhi syarat materil pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tentang pembuktian diatas Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkara yang diajukan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara adat Karo pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket Kabupaten Karo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk pengurusan tunjangan pensiun janda dari almarhum suaminya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Ngatek Tarigan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan yang dilangsungkan pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket Kabupaten Karo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala pasal- pasal dari Undang- Undang dan perturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon (Ngatek Tarigan) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1952 di Desa Suka Tendel Kecamatan Tigan Derket Kabupaten Karo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2011 Miladiyah/19 Rabiul Awal 1432 Hijriyah oleh kami Drs.Syahminan Lubis,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batu Bara, S.Ag.S.H, dan Husni, S.H, masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis serta di bantu oleh Sagiran, S.Ag., sebagai Panitera pengganti, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dengan di hadiri oleh Pemohon dan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III.

Hakim Ketua Majelis

Drs.Syahminan Lubis,S.H

Hakim Anggota Majelis
Majelis

Hakim Anggota

Nusri Batu Bara,S.Ag.,S,H
Husni,S.H

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. /Pdt.P/2011/PA.Stb.



Panitera Pengganti

Sagiran, S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)